

**EFEKTIVITAS KERJA ANGGOTA LEGISLATIF HASIL
PEMILU TAHUN 2009
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008**

Oleh : Abdul Muis

Abstract

Assessing the Law of the Republic of Indonesia Number 10 Year 2008 is different with the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2003 in addition to many similarities. The difference is in article 26 where the number of seats in the Province of at least 35 seats, at most 100 seats. As for the District of at least 20 and at most 50 seats. Thus will affect the budget spent by each district / city and province. Because many provinces, districts and cities that are getting the number of its legislators. This is because the number of Members of Parliament are adapted to their local population masing. Jadi District of total population above 1000.000 (one million) that had only 45 seats, 50 seats and is now a province of the population above 11 million (eleven million) then get the number of seats to 100 which sebelumnya only 75 seats. So there is a significant increase in the budget. With the increased performance is not necessarily

Keywords : Elections, members of Parliament, working effectiveness

Pemilu merupakan wahana atau sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan sila ke-empat Pancasila, yang bunyinya: "Kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Hubungannya dengan pemilu yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia setiap lima tahun sekali sudah hampir sepuluh kali dilaksanakan. Di era Orde Lama satu kali (1955), sedang di era Orde Baru sebanyak enam kali (1971, 1977,

1982, 1987, 1992 dan 1997), di era Reformasi sebanyak tiga kali (1999, 2004 dan 2009). Dari sekian banyak pemilu dilaksanakan, pemilu 1999 merupakan pemilu yang benar-benar meriah, karena asas jujur adil bebas dan rahasia hampir dapat dirasakan oleh setiap warga masyarakat Indonesia, khususnya warga yang mempunyai hak pilih,

Dari uraian mengenai pemilu di atas, perlu diuraikan pula mengenai dua macam perubahan dalam pemilu yang dilaksanakan sejak tahun 2004, yaitu ;

- a. Pemilu untuk memilih para wakil rakyat dan wakil daerah yang duduk di DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang disebut juga pemilu legislative.
- b. Pemilu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang disebut Pemilu Presiden.

Dasar hukum perundang-undangan untuk Pemilu Legislatif adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan untuk Pemilu Presiden adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dari berbagai hal tersebut mengenai dua macam jenis Pemilu, penulis lebih jauh ingin menggali mengenai pemilu legislative yang dihasilkan dari pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis dari Undang-undang tersebut, yaitu ada perubahan pada jumlah anggota Legislatif yang cukup signifikan. Karena berdasarkan jumlah penduduk, maka jumlah anggota dewan menjadi bertambah. Kalau saja tiap-tiap kabupaten/Kota khususnya di Wilayah Pulau Jawa bertambah 5 (lima) orang, dikali hampir seratus Kota Kabupaten. Kurang lebih hampir terjadi penambahan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 1000 (seribu) anggota. Belum lagi Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa.

Dari Penambahan jumlah anggota Dewan Kabupaten/Kota tersebut jelas akan membawa konsekuensi besar, khususnya terhadap anggaran yang dikeluarkan di masing-masing daerah. Ini tentunya akan berpengaruh pula kepada anggaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) karena harus menambah pengeluaran untuk 5 (lima) anggota dewan baru. Belum lagi dengan konsekuensi baru lainnya, ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertanyaan besar selanjutnya adalah dengan pengeluaran bertambah, apakah lebih efektif para anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya?.

Selanjutnya mari sama-sama kita lihat berapa jumlah kursi masing-masing Provinsi, dan jumlah kursi dari masing-masing Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah penduduk. Kabupaten yang paling rendah, penduduknya mendapatkan jatah kursi

20 (dua puluh) kursi yaitu dengan jumlah penduduk sampai 100 (seratus ribu) jiwa. Sedangkan Kabupaten/Kota yang mendapatkan jatah kursi yang paling banyak adalah 50 (lima puluh) kursi dengan Kabupaten/Kota yang memiliki penduduk 1.000.000 (satu Juta) lebih.

Jumlah Kursi DPRD provinsi

- (1) Jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).
- (2) Jumlah kursi DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. Provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - b. Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (Satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
 - d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh Juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
 - e. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000

(tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;

- f. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi;
- g. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.

Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota

- (1) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh).
- (2) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten /Kota yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga

- ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - e. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
 - f. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
 - g. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh 50 (lima puluh) kursi.

Dari uraian tersebut jelas bahwa banyak perbedaan antara Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008, yaitu dari aspek jumlah anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ini tentunya akan sangat banyak berpengaruh terhadap anggaran yang harus ditambah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bukan saja anggaran yang bertambah secara signifikan akan tetapi banyak pengaruh terhadap hal lain, seperti dalam hal efektivitas pengambilan keputusan. Apakah semakin efektif dengan bertambahnya jumlah para anggota DPRD di tiap Provinsi,

Kabupaten/kota. Apakah ada penambahan pelayanan oleh staf sekwan karena akibat bertambahnya jumlah anggota tersebut. Ini semua perlu menjadi kajian.

Efektivitas Dalam Pengambilan Keputusan.

Pengambilan keputusan yang efektif adalah keputusan yang diambil oleh para *decision* maker dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan optimal. Hal ini bukanlah sesuatu hal yang mudah, karena berbagai kepentingan baik kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan selalu saja menyertai para pengambil keputusan tersebut. Oleh karena, proses pengambilan keputusan untuk suatu kebijakan yang berkualitas bukanlah suatu yang sederhana dan mudah, karena menyangkut kualitas maupun kuantitas SDM.

Secara Kualitas tentunya sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan dilakukan, karena kualitas pengambil keputusan, apakah pengambil keputusan adalah seorang yang mempunyai kemampuan apalagi pengetahuan serta pengalaman yang memadai. Kurangnya kemampuan dalam pengambilan keputusan bukan saja akan menjadi kurang kualitasnya hasil suatu keputusan yang diambil, tetapi juga waktu yang diperlukan relative lebih lama. Bahkan keputusan yang akan diambil tidak selesai-selesai, yang akhirnya tidak jelas. Hal ini sesungguhnya banyak dialami pada lembaga legislative di tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. Ini terjadi karena latar belakang anggota DPRD

yang sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk menjadi anggota DPRD.

Secara Kuantitas, semakin banyak orang dalam mengambil suatu keputusan akan berpengaruh khususnya dari segi waktu. Hal ini karena semakin banyak orang dalam proses pengambilan keputusan akan semakin banyak kepentingan. Apakah itu kepentingan pribadi anggota, ataupun kepentingan politik partainya. Oleh karena keputusan yang dianggap kurang menguntungkan akan selalu diperjuangkan, dan sebelum perjuangannya berhasil, maka dia terus berusaha dengan berbagai cara.

Dalam proses pengesahan suatu hasil keputusan kegiatan bargaining sering sekali dilakukan sebagai *“as a process in which two or more persons in position of power or authority adjust their at lease partially inconsistent goals in order to formulate a course of action that is acceptable but not necessarily ideal to the participant”* (sebagai suatu proses dimana dua orang atau lebih yang mempunyai kekuasaan atau otoritas mengatur/menyesuaikan setidak-tidaknya sebagai tujuan-tujuan yang tidak mereka sepakati agar mereka dapat merumuskan serangkaian tindakan yang dapat diterima bersama tetapi tidak perlu terlalu ideal bagi mereka).

Dalam hal ini, yang termasuk ke dalam kategori bargaining adalah : perjanjian (*negotiation*); saling memberi dan menerima (*take and give*); dan kompromi (*compromise*). Lembaga legislative termasuk DPRD banyak melakukan pengesahan

kebijakan seperti dalam penyusunan Peraturan Daerah (PERDA). Dalam pada itu, untuk menyuarkan kepentingannya setiap anggota-anggota duduk dalam badan-badan sebagai kelengkapan lembaga DPRD, seperti badan legislasi, badan musyawarah, badan anggaran, serta komisi-komisi.

Sesuai dengan pasal 50 Undang-undang No. 10 Tahun 2008 bahwa Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warganegara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
 - f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;

- g. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. Sehat jasmani dan rohani;
 - i. Terdaftar sebagai pemilih;
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
 - n. Menjadi anggota Partai Politik peserta pemilu;
 - o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. Kartu tanda penduduk warga Negara Indonesia;
 - b. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. Surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - d. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
 - e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;

- g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT);
- h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia, pengurus BUMN, BUMD yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
- i. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- j. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
- k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

Dari persyaratan tersebut terlihat jelas bahwa persyaratan untuk menjadi seorang anggota DPR dan DPRD di atas sangat mudah sekali. Artinya siapapun dapat mencalonkan sepanjang memenuhi syarat-syarat di atas. Dimana persyaratan tersebut nampak normative, tidak ada yang sulit untuk dilaksanakan. Seperti pendidikan yang hanya tamat SMA, kemudian sehat jasmani rohani, setia kepada Pancasila dan UUD 1945 dan seterusnya. Ini sebenarnya persyaratan yang sangat umum

sedangkan yang khusus tidak ada, misalnya lulus tes akademik, lulus tes psikologi, membuat makalah minimal 10 halaman yang akan dipresentasikan, memiliki tabungan minimal 100 juta dan seterusnya. Ini sama sekali tidak ada, maka jelas anggota dewan hasil pemilu tahun 2009 kurang kompeten, kurang dapat bekerja secara maksimal oleh karena kemampuannya yang terbatas (minimal). Hal ini karena bukan hasil seleksi yang ketat. Wajar pula kalau produk-produk Undang-undang ataupun Perda yang dihasilkan kurang maksimal, baik segi kuantitatif maupun segi kualitatif.

Demikian sebagai bahan evaluasi hasil pemilu legislative berdasarkan undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Dimana hasilnya tidak berbeda dengan pemilu legislative menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 bahkan hasil pemilu tahun 2009 jumlah Anggota Dewan lebih besar, sehingga lebih besar anggaran yang harus dikeluarkan. Sedangkan efektifitasnya justru menjadi berkurang, karena semakin banyak orang yang ikut mengambil suatu keputusan, maka akan semakin rumit dan lama keputusan itu diambil.

Daftar Pustaka :

Islamy, M. Irfan, 1997, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;